



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hadelang bin Akri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tiwu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon I**.

Rahmatang bin Usman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tiwu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam bernama Ipi dan yang menjadi wali nikahnya Paman dari Pemohon II bernama Darpin karena ayah dari Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- a. Lallo
- b. Bimmang

dan dengan mas kawin berupa cincin emas serat 2 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tiwu, Kecamatan Tiwu sampai sekarang;

6. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :

- a. Al Imran, Umur 23 tahun 3 bulan;
- b. Risman, Umur 22 tahun 4 bulan;
- c. Asran Hariansyah, Umur 20 tahun 6 bulan;
- d. Rahmat Icsal, Umur 16 tahun 6 bulan;
- e. Hardita Rahayu, Umur 12 tahun 4 bulan;
- f. Akbar Al-Farizi, Umur 3 tahun 6 bulan;

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;

8. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hadelang bin Akri) dan Pemohon II (Rahmatang binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1995 Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadelang Nomor 7408050107760018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatang Nomor 740805680879002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 21 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408052104080025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Juni 2020 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Masliati binti Kapele**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa, Tiwu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka pada tanggal 12 September 1995;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Darpin karena Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman telah meninggal dunia
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah seorang Ustadz bernama Ipi yang ditunjuk sebagai kuasa oleh Paman dari Pemohon II untuk menjadi wakil wali nikahnya Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Saksi-Saksi adalah Paman dari Pemohon I yang bernama Lallo dan Bimmang yang saat ini semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Al-Imran, Risman, Asran, Rachmat, Hardita dan Akbar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah pada saat menikah padahal sudah membayar biaya administrasi untuk mengurus Buku Nikah kepada Kepala Desa hingga saat ini Buku Nikahnya tidak pernah terbit;
2. **Anto bin Usaha**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tiwu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon I bernama Hadelang dan Pemohon II bernama rahmatang, karena Saksi adalah adik Ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri dan tidak mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri setelah menikah dengan Adik Kandung Pemohon I pada tahun 1999;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon hidup damai damai dan rukun tanpa pernah sekalipun bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikarunia 6 orang anak, akan tetapi Saksi tidak hapal nama-nama anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka pada 12 September 1995 dengan wali nikah Paman dari Pemohon II bernama bernama Darpin karena Ayah Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang Imam

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



bernama Ipi dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lallo dan Bimmang. Namun, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Masliati binti Kapele** dan **Anto bin Usaha** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 September 1995 di Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Darpin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada seorang Ustdaz bernama Ipi, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Lallo dan Bimmang yang saat telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I masih berstatus Jejaka berumur 20 tahun dan Pemohon II masih berstatus Perawan yang berumur 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:
 1. Al Imran, Umur 23 tahun 3 bulan;
 2. Risman, Umur 22 tahun 4 bulan;
 3. Asran Hariansyah, Umur 20 tahun 6 bulan;
 4. Rahcmat lcsal, Umur 16 tahun 6 bulan;
 5. Hardita Rahayu, Umur 12 tahun 4 bulan;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 September 1995 di Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hadelang bin Akri) dengan Pemohon II (Rahmatang binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1995 di Desa Puurau, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 10 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 September 2020 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss



Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.0000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)